

RINGKASAN

Reza Bastira Perampasan Aset Harta Kekayaan Terpidana Yang Berasal
Siregar Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 55/Pid
207410101017 Sus/TPK/2014/PN.Jkt.PST)

(Prof. Dr Jamaluddin, S.H.,M.Hum dan Dr. Yulia, S.H., M.H).

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut” dan “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut. Terdapat salah satu kasus Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST atas terdakwa yang bernama Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Umum mendakwakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana selama 8 (delapan) tahun ditambah dengan membayar uang pengganti Kerugian Negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis Pengaturan perampasan harta kekayaan terpidana menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta untuk menganalisis tentang perampasan harta kekayaan terpidana tindak pidana korupsi terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Jenis penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. penelitian ini bersifat deskriptif. sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian di dapatkan Pengaturan perampasan harta kekayaan terpidana menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan Melalui instrument hukum nasional, Melalui instrument hukum internasional dan idealnya dalam pengambilan asset hasil tindak pidana korupsi dilakukan pembentukan rezim *Non- Conviction Based (NCB) Aset Forfeiture* supaya guna memberantas masalah pengembalian harta korupsi. Dapat diketahui klasifikasi barang bukti yang bagaimana yang dapat dirampas untuk negara, dikembalikan kepada orang tertentu dan dikembalikan kepada Terdakwa. Pada Putusan Majelis Hakim Nomor: 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tersebut, Majelis Hakim terutama mengenai barang bukti belum dipertimbangkan secara jelas dan lengkap. Majelis Hakim harusnya membuat pertimbangan yang dapat menentukan status barang bukti di dalam putusan tersebut, baik barang bukti tersebut dirampas oleh negara, atau dikembalikan kepada orang tertentu terutama kepada Terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan kepada Terdakwa.

Disarankan Bagi Lembaga Pembentukan Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) agar melakukan pembaharuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dengan menyelesaikan Rancangan

Undang-Undang Perampasan Aset. Disarankan Bagi Majelis Hakim juga agar mempertimbangan seluruh aspek terutama pertimbangan mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan agar terciptanya rasa keadilan bagi Terdakwa.